



P U T U S A N

No. 811 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS PRAWOTO bin PAIMIN** ;
tempat lahir : Tanjung Bintang ;
umur / tanggal lahir : 31 tahun / 16 Agustus 1977 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Raya Tanjung Bintang, Dusun Kalirejo, Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 September 2008 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2008 ;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 19 November 2008 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2008 sampai dengan tanggal 29 November 2008 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2008 sampai dengan tanggal 26 Desember 2008 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2008 sampai dengan tanggal 24 Februari 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Metro karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia **AGUS PRAWOTO bin PAIMIN** sejak tanggal 05 Maret 2007 sampai dengan 24 Mei 2008 atau setidaknya - tidaknya pada hari-hari tertentu diantara tanggal 05 Maret 2007 sampai dengan tanggal 24 Mei 2008, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya-

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 811 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di rumah saksi korban MARGARETHA alias CIK LINA anak dari INDRA C di Jalan Sawi No. 04 RT. 08 RW. 013 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara berturut - turut atau beberapa kali sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun 2005 antara Terdakwa dan saksi korban MARGARETHA alias CIK LINA anak dari INDRA C, bekerjasama dalam hal jual beli barang berupa pakan ayam dan ayam potong di mana hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban adalah Terdakwa selaku pembeli barang berupa pakan ayam dan ayam potong di toko saksi korban sedangkan saksi korban selaku pemasok/pemilik toko barang berupa pakan ayam dan ayam potong, dalam perjanjian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil terlebih dahulu pakan ayam dan ayam potong tersebut dengan sistem pembayaran untuk pakan ayam tempo 35 (tiga puluh lima) hari untuk setiap notanya sedangkan untuk ayam potong dengan tempo 5 (lima) hari untuk setiap pembelian selanjutnya Terdakwa membeli ayam potong kepada saksi korban yaitu :

- Pada tanggal 05 Maret 2007 Terdakwa membeli ayam potong dengan cara mengambil terlebih dahulu kepada saksi korban sebanyak 375.4 Kg senilai Rp3.115.820,00 (tiga juta seratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh Rupiah) dan sebanyak 2794.6 Kg senilai Rp23.195.180,00 (dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh Rupiah) dengan tempo 5 hari namun belum jatuh tempo Terdakwa sudah mengambil ayam potong lagi dan sudah jatuh tempo Terdakwa juga belum membayarnya ;
- Dan pada tanggal 06 Maret 2007 Terdakwa membeli dengan cara mengambil dulu ayam potong lagi kepada saksi korban sebanyak 1806.6 Kg senilai Rp15.177.120,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh Rupiah) dan sebanyak 1504 Kg senilai Rp12.633.600,00 (dua belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus Rupiah) dengan tempo 5 hari namun sudah jatuh tempo Terdakwa belum membayarnya ;
- Dan pada tanggal 10 Maret 2007 Terdakwa mengambil ayam potong lagi ke-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saksi korban sebanyak 2333.2 Kg senilai Rp18.665.600,00 (delapan belas juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus Rupiah) ;

- Pada tanggal 11 Maret 2007 Terdakwa mengambil ayam potong lagi kepada saksi korban sebanyak 2053.2 Kg senilai Rp17.657.520,00 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh Rupiah) ;
- Pada tanggal 13 Maret 2007 Terdakwa mengambil ayam potong lagi kepada saksi korban sebanyak 1089 Kg senilai Rp10.613.400,- (sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus Rupiah) ;
- Pada tanggal 11 April 2007 pelaku mengambil ayam potong lagi kepada saksi korban sebanyak 32.500.000 kg senilai Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Namun meskipun Terdakwa belum melunasi pembelian tersebut di atas, Terdakwa berniat mengambil pakan ayam kepada saksi korban, sehingga saksi korban pada saat itu menagih dan menanyakan kepada Terdakwa "Bagaimana ini kok pakan ayam dan ayam potongnya belum ada yang kamu bayar" agar permintaan Terdakwa tersebut dipenuhi oleh saksi korban, saat itu Terdakwa berdalih dengan mengatakan " Nanti Cik, saya ini sekarang lagi mau nyairin pinjaman Bank 1 (satu) Milyar, jadi kasih saya barang dulu nanti cair Bank saya bayar, kalau encik gak percaya encik aja yang ngurus ini saya agunan Sertifikat dan Ruko saya yang di Tanjung Bintang" padahal sebenarnya Sertifikat Hak Milik Ruko tersebut atas nama orang tua Terdakwa dan Ruko tersebut sedang disewakan kepada orang lain (pihak ketiga), sehingga pinjaman tidak dapat disetujui oleh pihak Bank. Mendengar ucapan Terdakwa yang akan melakukan pinjaman ke Bank tersebut akhirnya saksi korban bersedia memenuhi permintaan Terdakwa yaitu dengan beberapa kali menyerahkan pakan ayam kepada Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 Agustus 2007 Terdakwa mengambil barang berupa pakan ayam kepada saksi korban senilai Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu Rupiah) dengan tempo 35 hari pembayaran dan belum jatuh tempo dan belum melakukan pembayaran ;
- Pada tanggal 06 Agustus 2007 Terdakwa mengambil lagi berupa pakan ayam senilai Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 04 Oktober 2007 Terdakwa mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 3.000 Kg senilai Rp11.625.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 811 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pada tanggal 09 Oktober 2007 Terdakwa mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 4.000 Kg senilai Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- Pada tanggal 17 Oktober 2007 Terdakwa mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 4.000 Kg senilai Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 21 Oktober 2007 Terdakwa mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 2.000 Kg senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 24 Oktober 2007 Terdakwa mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 4.000 Kg senilai Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 26 Oktober 2007 mengambil barang lagi berupa pakan ayam sebanyak 2.000 Kg senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 15 November 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 4.000 Kg senilai Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 03 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 2.000 Kg senilai Rp7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 06 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 2.500 Kg senilai Rp10.312.500,00 (sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) ;
- dan pada tanggal 07 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 2.000 Kg senilai Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 09 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 2.500 Kg senilai Rp10.312.500,00 (sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) ;
- dan pada tanggal 12 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 4.000 Kg senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 13 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 4.000 Kg senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 17 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 4.000 Kg senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pada tanggal 21 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam se- banyak 4.000 Kg senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- dan pada tanggal 29 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam se- banyak 4.000 Kg senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 01 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam se- banyak 2.000 Kg senilai Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 06 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah);
- dan pada tanggal 12 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah);
- dan pada tanggal 13 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 4.000 Kg senilai Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 16 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah);
- dan pada tanggal 19 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah);
- dan pada tang gal 21 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah);
- dan pada tanggal 25 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 4.000 Kg senilai Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 30 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah);
- dan pada tanggal 03 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba nyak 2.000 Kg senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah);
- dan pada tang gal 07 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 08 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 09 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 10 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 811 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pada tanggal 13 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 17 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 21 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 25 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba nyak 1.650 Kg senilai Rp7.342.500,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus Rupiah) ;
- dan pada tanggal 02 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 05 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 07 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 09 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.800 Kg senilai Rp8.010.000,00 (delapan juta sepuluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 11 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 17 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Ru-
piah) ;
- dan pada tanggal 20 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 23 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba-
nyak 1.800 Kg senilai Rp8.010.000,00 (delapan juta sepuluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 27 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.800 Kg senilai Rp8.010.000,00 (delapan juta sepuluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 06 April 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 09 April 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 12 April 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pada tanggal 16 April 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- dan pada tanggal 18 April 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- dan pada tanggal 23 April 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- dan pada tanggal 29 April 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- dan pada tanggal 07 Mei 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- dan pada tanggal 11 Mei 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- dan pada tanggal 19 Mei 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- dan pada tanggal 24 Mei 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.000 Kg senilai Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;

Selanjutnya setiap saksi korban melakukan penagihan, Terdakwa selalu berdalih dengan alasan nanti belum ada uang karena peternak - peternak saya belum bayar sama saya padahal peternak - peternak yaitu saksi EDI ERZAN bin SAPRON dan saksi ANDI KURNIAWAN anak dari EKO UJANTORO sudah membayar kepada Terdakwa ;

Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp664.480.780,00 (enam ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia AGUS PRAWOTO bin PAIMIN sejak tanggal 05 Maret 2007 sampai dengan 24 Mei 2008 atau setidaknya - tidaknya pada hari - hari tertentu diantara tanggal 05 Maret 2007 sampai dengan tanggal 24 Mei 2008, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di rumah saksi korban MARGARETHA alias CIK LINA anak dari INDRA C di Jalan Sawi 04 RT. 08 RW.

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 811 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berturut - turut atau beberapa kali sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun 2005 antara Terdakwa dan saksi korban MARGARETHA alias CIK LINA anak dari INDRA C, bekerjasama dalam hal jual beli barang berupa pakan ayam dan ayam potong di mana hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban adalah Terdakwa selaku pembeli barang berupa pakan ayam dan ayam potong di toko saksi korban sedangkan saksi korban selaku pemasok/pemilik toko barang berupa pakan ayam dan ayam potong, dalam perjanjian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil terlebih dahulu pakan ayam dan ayam potong tersebut dengan sistem pembayaran untuk pakan ayam tempo 35 (tiga puluh lima) hari untuk setiap notanya sedangkan untuk ayam potong dengan tempo 5 (lima) hari untuk setiap pembelian selanjutnya Terdakwa membeli ayam potong kepada saksi korban yaitu :

- Pada tanggal 05 Maret 2007 Terdakwa membeli ayam potong dengan cara mengambil terlebih dahulu kepada saksi korban sebanyak 375,4 Kg senilai Rp3.115.820,00 (tiga juta seratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh Rupiah) dan sebanyak 2794,6 Kg senilai Rp23.195.180,00 (dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh Rupiah) dengan tempo 5 hari namun belum jatuh tempo Terdakwa sudah mengambil ayam potong lagi dan sudah jatuh tempo Terdakwa juga belum membayarnya ;
- Dan pada tanggal 06 Maret 2007 Terdakwa membeli dengan cara mengambil dulu ayam potong lagi kepada saksi korban sebanyak 1806,6 Kg senilai Rp15.177.120,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh Rupiah) dan sebanyak 1504 Kg senilai Rp12.633.600,00 (dua belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus Rupiah) dengan tempo 5 hari namun sudah jatuh tempo Terdakwa belum membayarnya ;
- Dan pada tanggal 10 Maret 2007 Terdakwa mengambil ayam potong lagi kepada saksi korban sebanyak 2333,2 Kg senilai Rp18.665.600,00 (delapan belas juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Maret 2007 Terdakwa mengambil ayam potong lagi kepada saksi korban sebanyak 2053.2 Kg senilai Rp17.657.520,00 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh Rupiah) ;
- Pada tanggal 13 Maret 2007 Terdakwa mengambil ayam potong lagi kepada saksi korban sebanyak 1089 kg senilai Rp10.613.400,00 (sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus Rupiah) ;
- Pada tanggal 11 April 2007 pelaku mengambil ayam potong lagi kepada saksi korban sebanyak 32.500.000 Kg senilai Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Selanjutnya ayam potong tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi EDI ERZAN bin SAPRO, dan saksi ADI KURNIAWAN anak dari EKO UJANTORO namun uang hasil penjualan ayam potong oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada saksi korban, melainkan tanpa izin dari saksi korban, uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Meskipun Terdakwa belum melunasi pembelian tersebut Terdakwa berniat mengambil pakan ayam kepada saksi korban, sehingga saksi korban pada saat itu menagih dan menanyakan kepada Terdakwa " Bagaimana ini kok pakan ayam dan ayam potongnya belum ada yang kamu bayar" agar permintaan Terdakwa tersebut dipenuhi oleh saksi korban, saat itu Terdakwa berdalih dengan mengatakan "nanti Cik, saya ini sekarang lagi mau nyairin pinjaman Bank 1 (satu) Milyar, jadi kasih saya barang dulu nanti cair Bank saya bayar, kalau encik gak percaya encik aja yang ngurus ini saya agunan Sertifikat dan Ruko saya yang di Tanjung Bintang" selanjutnya Terdakwa beberapa kali menerima pakan ayam dari saksi korban untuk dijual lagi kepada orang yaitu :

- Pada tanggal 04 Agustus 2007 Terdakwa mengambil barang berupa pakan ayam kepada saksi korban senilai Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu Rupiah) dengan tempo 35 hari pembayaran dan belum jatuh tempo dan belum melakukan pembayaran ;
- Pada tanggal 06 Agustus 2007 Terdakwa mengambil lagi berupa pakan ayam senilai Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 04 Oktober 2007 Terdakwa mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 3.000 Kg senilai Rp11.625.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 09 Oktober 2007 Terdakwa mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 4.000 Kg senilai Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 811 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Oktober 2007 Terdakwa mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 4.000 Kg senilai Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 21 Oktober 2007 Terdakwa mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 2.000 Kg senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 24 Oktober 2007 Terdakwa mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 4.000 Kg senilai Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 26 Oktober 2007 mengambil barang lagi berupa pakan ayam sebanyak 2.000 Kg senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 15 November 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 4.000 Kg senilai Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 03 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 2.000 Kg senilai Rp7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 06 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 2.500 Kg senilai Rp10.312.500,00 (sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) ;
- dan pada tanggal 07 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 2.000 Kg senilai Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 09 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 2.500 Kg senilai Rp10.312.500,00 (sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) ;
- dan pada tanggal 12 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 4.000 Kg senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 13 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 4.000 Kg senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 17 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 4.000 Kg senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 21 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 4.000 Kg senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- dan pada tanggal 29 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 4.000 Kg senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pada tanggal 01 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam se- banyak 2.000 Kg senilai Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 06 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 12 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 13 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 4.000 Kg senilai Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 16 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 19 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tang gal 21 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 25 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 4.000 Kg senilai Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 30 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 03 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba_ nyak 2.000 Kg senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah);
- dan pada tang gal 07 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 08 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 09 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba_ nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 10 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba_ nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 13 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 17 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba_ nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 21 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba_ nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 811 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pada tanggal 25 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 1.650 Kg senilai Rp7.342.500,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus Rupiah) ;
- dan pada tanggal 02 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 05 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 07 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 09 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 1.800 Kg senilai Rp8.010.000,00 (delapan juta sepuluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 11 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 17 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 20 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 23 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 1.800 Kg senilai Rp8.010.000,00 (delapan juta sepuluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 27 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 1.800 Kg senilai Rp8.010.000,00 (delapan juta sepuluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 06 April 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 09 April 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 12 April 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 16 April 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 18 April 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 23 April 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pada tanggal 29 April 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- dan pada tanggal 07 Mei 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- dan pada tanggal 11 Mei 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- dan pada tanggal 19 Mei 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- dan pada tanggal 24 Mei 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 1.000 Kg senilai Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;

Namun uang hasil penjualan pakan ayam tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada saksi korban, namun digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;

Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp664.480.780,00 (enam ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia AGUS PRAWOTO bin PAIMIN sejak tanggal 05 Maret 2007 sampai dengan 24 Mei 2008 atau setidaknya - tidaknya pada hari - hari tertentu diantara tanggal 05 Maret 2007 sampai dengan tanggal 24 Mei 2008, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di rumah saksi korban MARGARETHA alias CIK LINA anak dari INDRA C di Jalan Sawi No. 04 RT. 08 RW. 013 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaannya terhadap barang-barang itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 811 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada tahun 2005 antara Terdakwa dan saksi korban MARGARETHA alias CIK LINA anak dari INDRA C, bekerja sama dalam hal jual beli barang berupa pakan ayam dan ayam potong di mana hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban adalah Terdakwa selaku pembeli barang berupa pakan ayam dan ayam potong di toko saksi korban sedangkan saksi korban selaku pemasok/pemilik toko barang berupa pakan ayam dan ayam potong, dalam perjanjian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mengambil terlebih dahulu pakan ayam dan ayam potong tersebut dengan sistem pembayaran untuk pakan ayam tempo 35 (tiga puluh lima) hari untuk setiap notanya sedangkan untuk ayam potong dengan tempo 5 (lima) hari untuk setiap pembelian selanjutnya terdakwa membeli ayam potong kepada saksi korban yaitu :

- Pada tanggal 05 Maret 2007 Terdakwa membeli ayam potong dengan cara mengambil terlebih dahulu kepada saksi korban sebanyak 375.4 Kg senilai Rp3.115.820,00 (tiga juta seratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh Rupiah) dan sebanyak 2794.6 Kg senilai Rp23.195.180,00 (dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh Rupiah) dengan tempo 5 hari namun belum jatuh tempo Terdakwa sudah mengambil ayam potong lagi dan sudah jatuh tempo Terdakwa juga belum membayarnya;
- Dan pada tanggal 06 Maret 2007 Terdakwa membeli dengan cara mengambil dulu ayam potong lagi kepada saksi korban sebanyak 1806.6 Kg senilai Rp15.177.120,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh Rupiah) dan sebanyak 1504 Kg senilai Rp12.633.600,00 (dua belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus Rupiah) dengan tempo 5 hari namun sudah jatuh tempo terdakwa belum membayarnya ;
- Dan pada tanggal 10 Maret 2007 terdakwa mengambil ayam potong lagi ke- pada saksi korban sebanyak 2333.2 Kg senilai Rp18.665.600,00 (delapan belas juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus Rupiah) ;
- Pada tanggal 11 Maret 2007 Terdakwa mengambil ayam potong lagi ke- pada saksi korban sebanyak 2053.2 Kg senilai Rp17.657.520,00 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh Rupiah) ;
- Pada tanggal 13 Maret 2007 Terdakwa mengambil ayam potong lagi ke- pada saksi korban sebanyak 1089 Kg senilai Rp10.613.400,00 (sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus Rupiah) ;
- Pada tanggal 11 April 2007 pelaku mengambil ayam potong lagi kepada saksi korban sebanyak 32.500.000 Kg senilai Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun meskipun Terdakwa belum melunasi pembelian tersebut di atas, Terdakwa berniat mengambil pakan ayam kepada saksi korban, sehingga saksi korban pada saat itu menagih dan menanyakan kepada Terdakwa "Bagaimana ini kok pakan ayam dan ayam potongnya belum ada yang kamu bayar" agar permintaan Terdakwa tersebut dipenuhi oleh saksi korban, saat itu Terdakwa berdalih dengan mengatakan "Nanti Cik, saya ini sekarang lagi mau nyairin pinjaman Bank 1 (satu) Milyar, jadi kasih saya barang dulu nanti cair Bank saya bayar, kalau encik gak percaya encik aja yang ngurus ini saya agunan Sertifikat dan Ruko saya yang di Tanjung Bintang "padahal sebenarnya Sertifikat Hak Milik Ruko tersebut atas nama orang tua Terdakwa dan Ruko tersebut sedang disewakan kepada orang lain (pihak ketiga), sehingga pinjaman tidak dapat disetujui oleh pihak Bank. Mendengar ucapan Terdakwa yang akan melakukan pinjaman ke Bank tersebut akhirnya saksi korban bersedia memenuhi permintaan Terdakwa yaitu dengan beberapa kali menyerahkan pakan ayam kepada terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 Agustus 2007 Terdakwa mengambil barang berupa pakan ayam kepada saksi korban senilai Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu Rupiah) dengan tempo 35 hari pembayaran dan belum jatuh tempo dan belum melakukan pembayaran ;
- Pada tanggal 06 Agustus 2007 Terdakwa mengambil lagi berupa pakan ayam senilai Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 04 Oktober 2007 Terdakwa mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 3.000 Kg senilai Rp11.625.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 09 Oktober 2007 Terdakwa mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 4.000 Kg senilai Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- Pada tanggal 17 Oktober 2007 Terdakwa mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 4.000 Kg senilai Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 21 Oktober 2007 Terdakwa mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 2.000 Kg senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 24 Oktober 2007 Terdakwa mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 4.000 Kg senilai Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 811 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pada tanggal 26 Oktober 2007 mengambil barang lagi berupa pakan ayam sebanyak 2.000 Kg senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 15 November 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 4.000 Kg senilai Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 03 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 2.000 Kg senilai Rp7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 06 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam se- banyak 2.500 Kg senilai Rp10.312.500,00 (sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) ;
- dan pada tanggal 07 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam se- banyak 2.000 Kg senilai Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 09 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam se- banyak 2.500 Kg senilai Rp10.312.500,00 (sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) ;
- dan pada tanggal 12 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam se- banyak 4.000 Kg senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 13 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam se- banyak 4.000 Kg senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 17 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam se- banyak 4.000 Kg senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 21 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam se- banyak 4.000 Kg senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- dan pada tanggal 29 Desember 2007 mengambil lagi berupa pakan ayam se- banyak 4.000 Kg senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 01 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam se- banyak 2.000 Kg senilai Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 06 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah);
- dan pada tanggal 12 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah);
- dan pada tanggal 13 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 4.000 Kg senilai Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pada tanggal 16 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah);
- dan pada tanggal 19 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah);
- dan pada tang gal 21 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah);
- dan pada tanggal 25 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 4.000 Kg senilai Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 30 Januari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah);
- dan pada tanggal 03 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba nyak 2.000 Kg senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah);
- dan pada tang gal 07 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 08 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 09 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 10 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 13 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 17 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 21 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 25 Februari 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba nyak 1.650 Kg senilai Rp7.342.500,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus Rupiah) ;
- dan pada tanggal 02 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 05 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 811 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pada tanggal 07 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 09 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam sebanyak 1.800 Kg senilai Rp8.010.000,00 (delapan juta sepuluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 11 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 17 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Ru- piah) ;
- dan pada tanggal 20 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 2.000 Kg senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 23 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.800 Kg senilai Rp8.010.000,00 (delapan juta sepuluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 27 Maret 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.800 Kg senilai Rp8.010.000,00 (delapan juta sepuluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 06 April 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 09 April 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ri- ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 12 April 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- dan pada tanggal 16 April 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- dan pada tanggal 18 April 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- dan pada tanggal 23 April 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- dan pada tanggal 29 April 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- dan pada tanggal 07 Mei 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- dan pada tanggal 11 Mei 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- dan pada tanggal 19 Mei 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyak 1.000 Kg senilai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- dan pada tanggal 24 Mei 2008 mengambil lagi berupa pakan ayam seba- nyak 1.000 Kg senilai Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;

Selanjutnya setiap saksi korban melakukan penagihan, Terdakwa selalu beralih dengan alasan nanti belum ada uang karena peternak - peternak saya belum bayar sama saya padahal peternak - peternak yaitu saksi EDI ERZAN bin SAPRON dan saksi ANDI KURNIAWAN anak dari EKO UJANTORO sudah membayar kepada Terdakwa ;

Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp664.480.780,00 (enam ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro tanggal 7 Januari 2009 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUS PRAWOTO bin PAIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) seperti dalam dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 64 (enam puluh empat) lembar Nota dan 2 (dua) lembar foto copy Surat LBH Nasional dikembalikan kepada saksi MARGARETHA alias CIK LINA ;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tanggal 21 Juli 2008 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar Catatan Pembayaran ayam potong tanggal 12 September 2008 dikembalikan kepada saksi SUMARNO alias MARNO bin MANTO WIYONO ;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran atas nama AGUS PRAWOTO tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan 1 (satu) lembar rincian Pembayaran dari AGUS PRAWOTO tanggal 14 Maret 2008 dikembalikan pada saksi ANDI KURNIAWAN ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 811 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Metro No.142/Pid.B/2008/PN.M, tanggal 24 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-134/METRO/ 11/2008 bukanlah merupakan perbuatan pidana, akan tetapi merupakan perbuatan perdata ;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum (Ontslag van alle vervolging) ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
- Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan semula ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 64 (enam puluh empat) lembar Nota dan 2 (dua) lembar foto copy Surat LBH Nasional dikembalikan kepada saksi MARGARETHA alias CIK LINA ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tanggal 21 Juli 2008 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar Catatan Pembayaran ayam potong tanggal 12 September 2008 dikembalikan kepada saksi SUMARNO alias MARNNO bin MANTO WIYONO ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran atas nama AGUS PRAWOTO tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan 1 (satu) lembar rincian Pembayaran dari AGUS PRAWOTO tanggal 14 Maret 2008 dikembalikan pada saksi ANDI KURNIAWAN ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Pid/ 2009/PN.M, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Metro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Februari 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Februari 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 25 Februari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004) terhadap putusan Pengadilan Negeri Metro tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2009 dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI METRO** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 24 Oktober 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 811 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

ttd

Prof. Dr.T. Gayus Lumbuun, SH.MH.

K e t u a,

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP.040018310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)